**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN DINI**

(**Study Kasus Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat)**

HILMA HAMDANI APRILIAN

NIM 1522302053

E-mail :hilahamdani13@gmail.com

Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Prof. KH. Saifuddin Zuhri

**ABSTRAK**

Perkawinan Adalah Ikatan Lahir Batin Antara Seorang Peria Dengan Wanita, Sebagai Suami Istri Dengan Tujuan Membentuk Keluarga ( Rumah Tangga ) Yang Bahagia Dan Kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kata Bawah Umur Menurut Kamus Bahasa Indonesia Yaitu Kedudukan Usia Yang Rendah ( Mengawinkan Anak Dibawah Umur. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Menentukan Bahwa Batasan Umur Belum Dewasa (Anak) Pria 19 (Sembilan Belas) Tahun Kebawah Dan Wanita 16 (Enambelas) Tahun, Apabila Belum Mencapai Usia 21 Tahun Mesti Mendapat Ijin Dari Orang Tuanya.Tujuan penelitian ini umtuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi perceraian akibat pernikahan dini.. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan deskriptif. Dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Berdasarkan wawancara dengan ibu Hj Yahya Nuriah M.Ag. sepanjang tahun 2019 perceraian di pengadilan agama ciamis jawa barat yang paling dominan yaitu faktor ekonomi yang mencapai 45.412. hal ini sangat berpengaruh dalam faktor perceraian pada pernikahan dini. Dengan Demikian, Dua Hal Yang Sering Kali Menjadi Awal Pertengkaran Bisa Datang Dari Istri Yang Tidak Puas Akan Pengasilan Suaminya Yang Serba Terbatas Atau Suami Sendiri Yang Tidak Memperhatikan Ekonomi Keluarga, Yaitu Tidak Memberikan Nafkah Atau Belanja Pada Istrinya.

Kata kunci: Faktor Pernikahan dini, Faktor perceraian, pengadilan agama ciamis jawa barat.

**ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING DIvorce DUE TO EARLY MARRIAGE**

**(Case Study of the Ciamis Religious Court, West Java)**

HILMA HAMDANI APRILIAN

ID 1522302053

E-mail :hilahamdani13@gmail.com

Department of Islamic Family Law, Prof. University. KH. Saifuddin Zuhri

**ABSTRACT**

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman, as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. The word underage according to the Indonesian dictionary is a low age position (marrying minors. In Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it determines that the age limit for minors (children) for men is 19 (nineteen) years and under for women 16 ( Sixteen) years, if you have not reached the age of 21, you must get permission from your parents. The purpose of this research is to find out the factors that influence divorce due to early marriage. This research uses qualitative and descriptive research, and data collection techniques using observation, interviews and documentation.

The results showed that based on an interview with Mrs. Hj Yahya Nuriah M.Ag. Throughout 2019, the most dominant divorce in the Ciamis Religious Court, West Java, was the economic factor which reached 45,412. this is very influential in the divorce factor in early marriage. Thus, two things that often become the beginning of quarrels can come from a wife who is dissatisfied with her husband's limited income or a husband himself who does not pay attention to the family economy, namely not providing a living or shopping for his wife.

Keywords: Early marriage factor, divorce factor, Ciamis religious court, West Java.